



ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENUHI SYARAT

Dua Bakal Paslon Siap Bertarung

YOGYA (MERAPI)- Semua bakal pasangan calon (paslon) yang mendaftar, siap melenggang menjadi paslon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta. Pasalnya secara administrasi pendaftaran dan pencalonan hasil perbaikan dinyatakan memenuhi syarat. Kini peserta Pilkada tinggal menunggu penetapan resmi paslon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menjelaskan dari hasil verifikasi dokumen pendaftaran yang telah diperbaiki sudah diserahkan. Semua dokumen juga sudah memenuhi semua syarat yang dibutuhkan. Termasuk dokumen yang kurang sebelumnya juga telah dipenuhi semua bakal paslon.

"Secara administrasi pencalonan dan pendaftaran sudah memenuhi syarat. Tinggal ditetapkan menjadi paslon. Sekarang kan masih bakal paslon," kata Wawan, Rabu (12/10).

Ada dua bakal paslon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftarkan Pilkada Kota Yogyakarta 2017 yaitu

Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dan Imam Priyono- Achmad Fadli. KPU Kota Yogyakarta akan menetapkan kedua bakal paslon tersebut sebagai paslon walikota dan wakil walikota pada 24 Oktober 2016. Sedangkan pengundian nomor urut paslon dijadwalkan 25 Oktober 2016.

"Penetapan bakal paslon menjadi paslon harus melalui rapat pleno terbuka," imbuhnya.

Dia mengutarakan setelah penetapan paslon walikota dan wakil walikota akan ada perubahan status dan konsekuensi cuti selama masa kampanye mulai 28 Oktober 2016. Mengingat kedua paslon merupakan petahana yang sekarang men-

jabat Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Surat cuti bagi petahana harus disampaikan ke KPU Kota Yogyakarta satu hari sebelum cuti kampanye.

"Saat pendaftaran mereka sudah mengajukan surat pernyataan cuti dan pengunduran diri bagi calon dari PNS," tambah Wawan.

Selain itu untuk calon PNS juga harus mengisi formulir pengunduran diri dan bukti tanda terima pengurusan pengunduran diri maksimal lima hari setelah penetapan paslon. Sedangkan surat keputusan penetapan pemberhentian dari PNS maksimal 60 hari sejak ditetapkan.

Selama masa kampanye petahana tidak boleh menggunakan berbagai fasilitas jabatan dari negara. Misalnya rumah dinas dan kendaraan dinas sejak masa kampanye dimulai 28 Oktober karena sudah menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal itu sesuai Peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 tentang kampanye. (Tri) -d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005